

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan entitas penting Negara Kesatuan Raykat Indonesia yang sudah muncul sebelum proklamasi tahun 1945. Pada masa itu, desa telah mempunyai cara sendiri untuk mengatur organisasinya dari kearifan lokal masing-masing. Saat Orde Baru lahir, nilai tadi perlahan memudar. Kewenangan pusat mengatur desa sedemikian kuat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa dalam saat itu sifatnya beraneka ragam, baik nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahannya. Keanekaragaman itu kurang pas dengan kondisi Indonesia yg beraneka ragam dan menghormati hak asal-usul wilayah yg bersifat istimewa. Dari fenomena tersebut desa masih belum mempunyai hak yang istimewa buat mengatur desa itu sendiri. Undang-Undang Nomor 22 mengenai Otonomi Daerah yg diubah sebagai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah masih sama pada hal pengaturan desa terutama cara kerja Pemerintah Desa. Desa lebih mendepankan mengerjakan tugas pembantu berdasarkan pemerintah pada dibanding menciptakan tata kelola desa yg lebih demokratis berdasarkan diri mereka sendiri. Ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disahkan, wewenang Pemerintah Daerah menjadi berbeda. Desa diberikan kepercayaan Negara untuk mengatur dan mengelola keuangan pada rangka

pembangunan pada desa dengan memperhatikan peraturan yg berlaku. Harapan membangun desa sebagai lebih maju, mandiri, demokratis dan sejahtera akan terbuka lebar. Pembangunan pada desa tentu saja sesuatu yg urgen dilakukan. Desa menjadi bagian pemerintahan yg paling kecil menduduki posisi terdepan dan strategis pada pembangunan baik tempat juga manusia.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan keberadaan UU No. 6 Tahun 2014 memberikan dampak luar biasa bagi percepatan pembangunan desa. Salah satunya yaitu meningkatnya jumlah desa mandiri dan berkurangnya jumlah desa tertinggal serta desa yang sangat tertinggal. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), di tahun 2011 jumlah desa mandiri mencapai 3.269 desa atau 4%, sementara di tahun 2021 hanya ada 1.741 desa mandiri atau 2.49% dari 74.961 desa diseluruh Indonesia. Desa Mandiri merupakan desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, mempunyai infrastruktur memadai, dan mempunyai pelayanan umum dan pemerintahan yang lebih baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75 dalam skala 1 sampai 100.

Upaya bersama beberapa pihak dalam memajukan desa yaitu dengan cara mengedepankan kerja sama dan gotong royong sesama masyarakat, karena pada dasarnya modal sosial desa adalah gotong royong. Ketika kita bisa saling bekerja sama, maka upaya memajukan desa bisa terwujud. Hal ini sesuai dengan Qur'an Surat Al – Maidah ayat 2, yang berbunyi :

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).

Ayat di atas menjelaskan bahwa BUMDES merupakan wadah upaya bersama dan saling tolong menolong dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Dalam menjalankan BUMDes, supaya bisa maju maka dalam pengelolaan BUMDes harus saling bekerja sama dan tolong menolong dalam memajukan BUMDes. Karena dalam meningkatkan kinerja BUMDes tidak bisa berjalan sendiri, maka dari itu membutuhkan bantuan orang lain untuk berpartisipasi.

Dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan di desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan desa untuk membuat BUMDes, bahkan di PP No. 11 tahun 2021 BUMDes sudah diakui sebagai badan hukum. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah organisasi usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa, dengan tujuan memperkuat perekonomian desa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pengertian BUMDes menurut UU No. 6 tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui keterlibatan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa

pelayanan, dan usaha lainnya untuk menyejahteraan masyarakat desa. BUMDes membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas. BUMDes bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti tujuan sebelumnya dari pendirian BUMDes yaitu membuka lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya warga desa yang bekerja berkat BUMDes maka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa pun meningkat.

Perubahan Definisi BUMDes dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan lapangan kerja, beberapa peraturan perundang-undangan lainnya telah diubah. Salah satunya terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes yang semula hanya badan usaha, kini didefinisikan sebagai BUMDes untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta melakukan dan/atau menyediakan jenis layanan lainnya, telah diperluas menjadi badan hukum yang didirikan oleh dan/atau dengan desa. Pelayanan Upaya lain untuk menyejahteraan masyarakat desa. BUMDes yang didirikan oleh desa harus berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa. BUMDes bersama, di sisi lain, didirikan oleh dua desa atau lebih berdasarkan musyawarah antar desa dan diputuskan dengan peraturan bersama dengan kepala desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, BUMDes mengelola badan usaha dan memanfaatkan aset, investasi,

dan produktivitasnya untuk memberikan pelayanan dan/atau jenis lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pada saat Pandemi Covid-19 melanda sektor ekonomi dari perkotaan hingga pedesaan (Iskandar, 2021). Perkembangan BUMDes di Indonesia tahun 2021 banyak yang mengalami penurunan. Melalui data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT) terdapat 15.768 BUMDes yang terkena pandemi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan di tahun 2021 jumlah BUMDes mencapai 57.273. Dengan rincian 45.233 BUMDes yang aktif dan 12.040 BUMDes yang tidak aktif. Melihat kondisi tersebut Kemendesa PDPTT memberikan solusi untuk mendorong pertumbuhan BUMDes saat pandemi. Pertama, melalui PP No 11/2021 tentang BUMDes yang lebih mudah dalam menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain, berhubungan dengan regulasi turunan UU Cipta Kerja lainnya. Kedua, sesuai Permendesa Nomor 3/2021, Kemendesa PDPTT menyuruh mendaftarkan Bumdes.kemendesa.go.id untuk pendaftaran Badan Usaha Milik Desa.

Di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2019 jumlah BUMDes ada 87 unit. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Kulonprogo mengatakan ada 45 unit BUMDes yang operasionalnya tidak rutin dan tergolong belum sehat serta ada 15 yang tidak sehat. BUMDes yang berkembang baik ada 25 unit. Dalam Redaksi, (2021), Nasib wardoyo anggota DPRD Kulonprogo

menjelaskan bahwa Perkembangan kinerja BUMDes di Kabupaten KulonProgo di tahun 2021, Anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo dari Partai NasDem, Nasib Wardoyo menyebutkan saat ini terdapat 88 LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dan Bumdes-Bumkal (Badan Usaha Milik Desa – Badan Usaha Milik Kalurahan) dengan kondisi tidak sehat. Ia memperoleh data dari beberapa kali rapat bersama dinas Koperasi dan UMKM serta rapat-rapat bersama aparaturnya desa. Faktor yang membuat Bumdes-Bumkal tidak sehat dikarenakan lemahnya manajerial, lemahnya pengawasan, maupun tidak adanya bantuan modal. Begitu juga dengan aspek unit usaha, yang menurutnya sering rugi karena kurangnya kemampuan manajemen. Contohnya BUMDes dibidang pengembangan pariwisata yang saat ini mati suri. Ia juga menyarankan supaya diadakan pendataan ulang dan pemetaan masalah. Harapannya badan usaha yang sakit segera mendapat perhatian khusus.

Berdasarkan database Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman yang dilansir oleh sleman.go.id, Kabupaten Sleman terdapat 86 desa atau kalurahan dengan rincian terdapat 63 BUMDes dan sebanyak 50 BUMDes yang masih tergolong aktif dan berjalan. Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh Harianjogja.com, pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020 membuat roda perekonomian di Sleman sempat mengalami penurunan. Maka dari itu Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mendorong para lurah untuk terus berupaya meningkatkan perekonomian di daerahnya masing-masing. Proses

pemulihan ekonomi setelah dilanda pandemi Covid-19 juga dilakukan oleh semua pemerintah kalurahan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam upaya membentuk BUMDes tersebut juga sering menghadapi kendala, di antaranya keterbatasan modal, sumber daya manusia (SDM) dan belum adanya sinergitas antara desa dengan BPD setempat, dan termasuk komitmen kepemimpinan di tingkat desa juga banyak yang belum revisi ekonomi pemberdayaan masyarakat. Bupati Sleman juga menghimbau para lurah untuk menjaga kondusifitas dan keharmonisan antar warga di masing-masing kalurahan. Untuk itu, diharapkan semua permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan pendekatan persuasif.

Kinerja BUMDes adalah gambaran tingkat keberhasilan dalam melaksanakan suatu program kegiatan atau kebijakan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi, yang dituangkan dalam rencana strategis organisasi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Manalu et al., (2018) buruknya kinerja BUMDes disebabkan oleh ketidakmampuan pengelola untuk menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap. Keadaan ini tercermin dari belum optimalnya sumberdaya desa bidang pengelolaan bumdes, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bumdes. Sofyani et al., (2019) menjelaskan bahwa faktor penentu dalam meningkatkan kinerja Bumdes adalah keterlibatan dan semangat masyarakat, kompetensi pengelola Bumdes, pendidikan dan pelatihan pengelola Bumdes, perilaku jujur, kerjasama tim yang baik, komunikasi yang baik, transparansi dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk meneliti faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes, salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kinerja BUMDes adalah orientasi kewirausahaan sosial. Orientasi kewirausahaan sosial adalah penerapan orientasi kewirausahaan pada organisasi nirlaba atau wirausaha sosial (Darmantoa & Bukiroma 2020). Orientasi Kewirausahaan mengacu pada proses, praktik, dan pengambilan keputusan yang mendorong kearah baru dan mempunyai tiga aspek kewirausahaan, yaitu selalu inovatif, bertindak secara proaktif dan berani mengambil resiko (Sudarsono, 2015). Organisasi yang mempunyai kinerja yang baik akan memiliki orientasi kewirausahaan yang baik. Hasil penelitian Sudarsono, (2015) menunjukkan bahwa UKM Orientasi Kewirausahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Dewinta et al., (2016) bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja BUMDes yaitu Kemampuan inovasi. Kemampuan Inovasi merupakan seperangkat kapabilitas organisasi yang komprehensif yang memfasilitasi perusahaan untuk mengenali, mencari, mempelajari, mengatur, menerapkan, dan mengkomersilkan ide, proses, produk, dan layanan yang inovatif (Chang et al., 2008). Dalam meningkatkan kinerja BUMDes, diperlukan strategi dan inovasi agar perusahaan dapat bersaing dalam lingkungan yang dinamis. Untuk mencapai hal tersebut, organisasi harus mampu terus melihat dan menangkap peluang, dan secara berkala mengubah aspek organisasi dan

budaya agar dapat secara proaktif melakukan reposisi untuk mengatasi ancaman dan peluang yang lebih baru. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui inovasi. Hasil penelitian Basri et al., (2021) mengemukakan bahwa kemampuan inovasi mempengaruhi kinerja BUMDes di Kabupaten Kampar.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh orientasi kewirausahaan sosial dan kemampuan inovasi terhadap kinerja diduga ada pengaruh tidak langsung. Variabel yang diduga memediasi adalah modal sosial. Menurut Basri et al., (2021), modal sosial merupakan sumber daya yang tersedia melalui hubungan sosial. Modal sosial (*social capital*) dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok. Adapun Permono Nugroho et al., (2015) mendefinisikan, modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. BUMDes yang pengelolaannya memiliki orientasi kewirausahaan sosial yang baik maka kinerjanya juga akan berjalan dengan baik.

Karakteristik SEO yaitu proaktif dan bisa menjalin kerjasama. Kalau SEO tinggi biasanya orang mempunyai jiwa wirausaha yang tinggi, orang yang mempunyai jiwa wirausaha yang tinggi mungkin mempunyai net working yang bagus. Pengaruh SEO terhadap kinerja tidak langsung, orang yang memiliki jiwa SEO tinggi tidak otomatis meningkatkan kinerja,

kecuali dengan jiwa usaha sosial tersebut mampu mewujudkan dan menciptakan modal sosial berupa jalinan kerjasama, sehingga kinerja BUMDes akan meningkat. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa SEO berpengaruh terhadap modal sosial dan modal sosial berpengaruh terhadap kinerja. Hasil dari penelitian Rakhmani & Bhinekawati (2020) menegaskan bahwa kewirausahaan sosial berpengaruh positif terhadap modal sosial. Anwar, (2022) menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap modal sosial. Jejaring sosial memiliki hubungan positif dengan inovasi sosial dan kewirausahaan sosial. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Basri et al., (2021) bahwa modal sosial berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Anton, (2015). Penelitian Nugroho dan Anton, (2015) meneliti tentang Modal Sosial, Orientasi Kewirausahaan pada Kinerja Organisasi di UMKM Kota Surakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa penelitian sebelumnya menggunakan modal sosial sebagai moderasi. Sedangkan dalam penelitian ini menambahkan variabel kemampuan inovasi sebagai variabel independen, dan merubah modal sosial sebagai mediasi.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh orientasi kewirausahaan sosial dan kemampuan inovasi dalam meningkatkan kinerja BUMDes yang dimediasi oleh modal sosial di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman dikarenakan terdapat

beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi baik melalui ide-ide yang inovasi dan harus ditingkatkan lagi baik dari teknologi atau dari sumber daya manusianya. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Sosial dan Kemampuan Inovasi terhadap Kinerja BUMDes dengan Modal Sosial Sebagai Variabel pemediasi (Studi Kasus BUMDes di Kabupaten KulonProgo dan Kabupaten Sleman)”

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Orientasi Kewirausahaan Sosial berpengaruh positif terhadap Kinerja BUMDes?
2. Apakah Kemampuan Inovasi berpengaruh positif terhadap Kinerja BUMDes?
3. Apakah Kemampuan Inovasi berpengaruh positif terhadap Modal Sosial?
4. Apakah Orientasi Kewirausahaan Sosial berpengaruh positif terhadap Modal Sosial?
5. Apakah Modal Sosial berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes?
6. Apakah Modal Sosial Memediasi Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Sosial terhadap Kinerja BUMDes?
7. Apakah Modal Sosial Memediasi Pengaruh Kemampuan Inovasi terhadap Kinerja BUMDes?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Orientasi Kewirausahaan Sosial terhadap Kinerja BUMDes
2. Untuk mengetahui pengaruh Kemampuan Inovasi terhadap Kinerja BUMDes
3. Untuk mengetahui pengaruh Kemampuan Inovasi terhadap Modal Sosial
4. Untuk mengetahui pengaruh Orientasi Kewirausahaan Sosial terhadap Modal Sosial
5. Untuk mengetahui pengaruh Modal Sosial terhadap Kinerja BUMDes
6. Untuk mengetahui pengaruh Modal Sosial dalam Memediasi pengaruh Orientasi Kewirausahaan Sosial terhadap Kinerja BUMDes
7. Untuk mengetahui pengaruh Modal Sosial dalam Memediasi pengaruh Kemampuan Inovasi terhadap Kinerja BUMDes

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademis
 - a. Sebagai bahan referensi tambahan bagi penelitian berikutnya terkait determinan kinerja BUMDes di Kulonprogo dan BUMDes di Sleman
 - b. Untuk menambah dukungan pada Teori Resource-based view Theory (RBV) dalam memprediksi determinan kinerja BUMDes
2. Manfaat praktis
 - a. Memberi masukan bagi BUMDes dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan inovasi
 - b. BUMDes mempertimbangkan faktor orientasi kewirausahaan soisal dan modal sosial dalam rekrutmen dan pengembangan pengelolaan BUMDes
 - c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman, sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Kinerja Belanja Daerah

